



SALINAN

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT  
KELENGKAPAN, DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan, dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI BAGI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN, DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah sekelompok orang atau orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan atau fraksi dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

## BAB II

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 2

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa biaya pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD disediakan untuk pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BESARAN KOMPENSASI

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berdasarkan jam kerja dengan ketentuan dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam per orang.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) jam setiap bulan per orang.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditentukan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per bulan.

BAB IV  
PENGELOLAAN BELANJA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT  
KELENGKAPAN ATAU TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 5

- (1) Belanja Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

ttd

**S O F Y A N**



**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 38**